



P U T U S A N

Nomor 201/PID.Sus/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	SUTRIANTO ALIAS OJEK BIN SIHAR;
Tempat Lahir	:	Sentang (Kisaran) ;
Umur/Tanggal Lahir	:	34 Tahun / 06 Desember 1981 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Markisah Nomor 14, Kec.Sentang Palang, Kab. Asahan Sumut ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015 ;-----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015 ;-----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 06 Oktober 2015 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Oktober 2014 Nomor 201/PID.Sus/2015/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 September 2015 Nomor 496/PID.Sus/ 2015/ PN.Pbr;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : 224/PEKAN/Ep.2/06/2015, tanggal 04 Juni 2015 sebagai berikut :-----

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa Sutrianto Als Ojek, pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada dalam bulan April 2015 atau setidaknya yang masih termasuk tahun 2015 bertempat di Jl. Taman Karya Komplek Nurul Sadri Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seberat 0,13 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada saat saksi Edi Jumarno, Tio Sumarsid, dan Hendrinaldo (Buser Polsekta Senapelan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih dengan No Pol BM 1906 ZP berserta temannya yang bernama julianto dan Nova (berkas terpisah) karena diduga melakukan pencurian dengan pemberatan, setelah diinterogasi yang mana terdakwa bersama dengan temannya Julianto dan Nova (berkas terpisah) mengakui bahwasannya



mobil Toyota avanza tersebut adalah sarana atau mobil yang telah dipakai untuk melakukan pencurian, setelah itu saksi Edi Jumarno, saksi Tio dan hendri serta disaksikan oleh Ketua RW setempat langsung mengeledah mobil tersebut, dan pada saat dilakukan pengeledahan yang mana didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam plastic bening kecil les merah didalam box dekat handel rem tangan.-----

- Bahwa setelah saksi Edi , Tio dan Hendrinaldo (buser Polsekta Senapelan) menemukan 1 (satu) paket shabu didalam mobil tersebut yang mana menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut baru selesai digunakan oleh terdakwa bersama sama dengan temannya Julianto dan Nova didalam mobil tersebut.-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa yang mana shabu tersebut adalah milik Julianto dan Julianto membelinya dengan Supri (DPO) dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).-----
- Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu.-----
- Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,13 Gram, dan pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,31 gram, sementara barang bukti seberat 0,13 gram untuk pemeriksaan dilaboratories dan dikembalikan untuk barang bukti dipengadilan dengan berat bersih 0,09 gram dan berat 1 (satu) bungkus plastic pembungkus shabu-shabu seberat 0,31 gram sebagai barang bukti dipersidangan.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti, urin dan darah pada Laboratorium Forensik Medan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan AKBP NRP 63100830 Dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat bersih 0,13 gram (+) Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;-----

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa Sutrianto Als Ojek, pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada dalam bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk tahun 2015 bertempat di Jl. Taman Karya Komplek Nurul Sadri Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada saat saksi edi Jumarno, Tio Sumarsid, dan Hendrinaldo (Buser Polsekta Senapelan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih dengan No Pol BM 1906 ZP berserta temannya yang bernama Julianto dan Nova (berkas terpisah) karena diduga melakukan pencurian dengan pemberatan, setelah diinterogasi yang mana terdakwa bersama dengan temannya Julianto dan Nova (berkas terpisah) mengakui bahwasannya mobil Toyota avanza tersebut adalah sarana atau mobil yang telah dipakai untuk melakukan pencurian, setelah itu saksi Edi Jumarno, saksi Tio dan Hendri serta disaksikan oleh Ketua RW setempat langsung menggeledah mobil tersebut, dan pada saat dilakukan pengeledahan yang mana didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam plastic bening kecil les merah didalam box dekat handel rem tangan.-----
- Bahwa setelah saksi Edi , Tio dan Hendrinaldo (buser Polsekta Senapelan) menemukan 1 (satu) paket shabu didalam mobil tersebut yang mana menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut baru selesai digunakan oleh terdakwa bersama sama dengan temannya Julianto dan Nova didalam mobil tersebut.-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa yang mana shabu tersebut adalah milik Julianto yang mana Julianto membelinya dengan Supri (DPO) dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), setelah itu Supri (DPO) memberikan shabu kepada Julianto, kemudian terdakwa langsung menghisap shabu tersebut didalam mobil dengan menggunakan alat hisap (bong) diikuti oleh Nova dan Julianto (berkas terpisah), setelah selesai menghisap shabu tersebut yang mana terdakwa bersama dengan Julianto dan Nova (berkas terpisah) keluar dan meninggalkan shabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil avanza, sehingga akhirnya perbuatan terdakwa bersama Nova dan julianto diketahui oleh buser Polsekta Senapelan.-----

- Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah memiliki dan menyimpan, memakai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu.-----
- Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,13 Gram, dan pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,31 gram, sementara barang bukti seberat 0,13 gram untuk pemeriksaan dilaboratories dan dikembalikan untuk barang bukti dipengadilan dengan berat bersih 0,09 gram dan berat 1 (satu) bungkus plastic pembungkus shabu-shabu seberat 0,31 gram sebagai barang bukti dipersidangan.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti, urin dan darah pada Laboratorium Forensik Medan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan AKBP NRP 63100830 Dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat bersih 0,13 gram (+) dan 1 botol plastic berisi 30 ml urine serta 1 (satu) tabung berisi 5 ml serum darah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

-----Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sutrianto Als Ojek telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutrianto Als Ojek dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;-----
- 3.- Menetapkan barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,09 gram.-----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1906 ZP beserta kunci kontak.-

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Nova Als Nova.-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 September 2015 Nomor 496/Pid.Sus/2015/PN.Pbr telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrianto Als Ojek tersebut diatas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,09 gram.-----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1906 ZP beserta kunci kontak.-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nova Als Nova Bin Kasdi.-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid/ 2015/PN.Pbr pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 dan Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid/2015/PN.Pbr pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015, Permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2015 dan Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2015 Nomor : W4.U.1/3087/HK.01/X/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa pada pokoknya tidak keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 September 2015 Nomor 496/Pid.Sus/2015/PN.Pbr sepanjang telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman-Tanaman jenis Shabu-Shabu “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu, akan tetapi keberatan sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang terlalu ringan yakni selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dari pemohon serta menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sebagaimana tuntutan pidana yang dibacakan dipersidangan tanggal 25 Agustus 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 September 2015 Nomor 496/Pid.Sus/2015/PN.Pbr, dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif kesatu, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai sudah sesuai dengan rasa keadilan oleh karenanya keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana tersebut terlalu ringan bagi Terdakwa adalah tidak tepat sehingga keberatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 September 2015 Nomor 496/Pid.Sus/2015/PN.Pbr tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karenanya tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan dan berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 496/Pid.Sus/2015/PN.Pbr tanggal 29 September 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 2500,00- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu tanggal 02 Desember 2015**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Sumartono,SH.,MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Imam Suudi, SH.MH.** dan **Djumadi,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 08 Desember 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rustam,SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.IMAM SUUDI,SH.MH ;

SUMARTONO,SH.MHum;

DJUMADI, SH.,MH ;

Panitera Pengganti ;

RUSTAM.SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)